



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHT* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHT* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karna itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya);
- d. Bahwa instrument internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang pengesahan Intrnasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28G, pasal 28I, dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 156; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3882);
3. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

Pasal 1

- 1) Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Deklarasi (pernyataan) terhadap pasal 1.
- 2) Salinan naskah asli International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Declaration (pernyataan) terhadap pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Di undangan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
PUTI MENTRI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM

1. Sejarah perkembangan lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya di singkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang di maksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949, pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada komisi HAM PBB untuk merancang dua kovenan tentang Hak Asasi Manusia: (1) kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan

2) kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada tahun 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk mempublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar komite III PBB membahas rancangan naskah kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah di mulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua kovenan itu baru dapat di selesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan kovenan tentang hak-hak sipil dan politik bersama-sama dengan protokol opsional pada kovenan tentang hak-hak sipil dan politik dan kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mulai berlaku pada tanggal 3 januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahiran pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat di lihat dari kenyataan bahwa meskipun di buat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama pembukaan); hak atas kewarganegaraan (pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1)); hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan (pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya (pasal 7 sampai dengan pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya (pasal 7 sampai dengan pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam konstitusi RIS. Disamping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *Internasional Labour Organization* (Organisasi perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum perang dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on The Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak politik perempuan 1952), melalui Undang-Undang nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, pengakuan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada tanggal 28 September 1998 (Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on the Elimination of All forms of*

Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 november 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM, yaitu dengan mengesahkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR /1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*“ (lampiran angka I) dan “*Piagam Hak Asasi Manusia*“ (lampiran angka II).

Konsideran ketetapan MPR nomor XVII / MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara“ (huruf b) dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrument internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia“ (huruf c). Selanjutnya, ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrument internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia (lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Oprasional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrument-instrumen Internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “*International Bill of Human Rights*“ (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrument-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan pada sidang MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrument-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian di sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrument-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *Internasional Kovenan on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *Interantional Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok isi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukuan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukuan kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajiban menurut piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintah wilayah yang tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan Kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-Negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan manapun yang diakui dalam kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku dinegara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (pasal 12), hak atas pendidikan (pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (pasal 1).

Selanjutnya pasal 16 sampai dengan pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jendral PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah di capai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini (pasal 16 dan pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (pasal 18 sampai dengan pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam kovenan (pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam kovenan ini (pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat procedural (pasal 26 sampai dengan pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesori dan penyimpanan kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jendral PBB sebagai penyimpan (depositary) (pasal 26 dan pasal 30), mulai berlakunya kovenan ini (pasal 27), lingkup wilayah berlakunya kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (pasal 28), prosedur perubahan (pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik kovenan ini (pasal 31).

II. PASAL DEMI PASAL

❖ Pasal 1

Ayat (1)

Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and political Rights* (kovenan internasional tentang /hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrument yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/ 130 tanggal 16 desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat di bagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

Ayat (2)


Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa inggris kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan Budaya serta *Declaration* (pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

❖ Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557RIGHTS

**INTERNATIONAL COVENANT
ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS**



UNITED NATION
1967

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

The states parties to the present covenant,

- ❖ Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the charter of the United Nation, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
- ❖ Recognizing that these rights drive from the inherent dignity of the human person,
- ❖ Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,
- ❖ Considering the obligation of states under the charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,
- ❖ Realizing that the individual, having duties to other individual and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present covenant,
- ❖ Agree upon the following articles:

Part I

Article I

1. All peoples have the rights of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resource without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.

3. The states parties to the present covenant, including those having responsibility for the administration of non-self-governing and trust territories, shall promote the realization of the rights of self determination, and shall respect that, in conformity with the provision of the charter of the United Nations.

Part II

Article 2

1. Each state party to the present covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resource, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.

2. The states parties to the present covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

3. Developing countries, with due regard to human rights and their national economy, may determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present covenant to non-nationals.

Article 3

The states parties to the present covenant undertake to ensure the equal rights of men and woman to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present covenant.

Article 4

The states parties to the present covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the state in conformity with the present covenant, the state may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.

Article 5

1. Nothing in the present covenant may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present covenant.

2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing in any country in virtue of law, conventions, regulation or custom shall be admitted on the pretext that the present covenant does not recognize such rights or that it recognize them to a lesser extent.

Part III

Article 6

1. The states parties to the present covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.

2. The steps to be taken by a state, party to the present covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under condition safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.

Article 7

The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work, which ensure, in particular:

- a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:
 - I. Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular woman being guaranteed condition of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;
 - II. A decent living for themselves and their families in accordance with the provision of the present covenant.
- b) Safe and healthy working condition;
- c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;

- d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.

Article 8

1. The states parties to the present covenant undertake to ensure:

- a) The right of everyone to form trade union and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law and which are necessary in democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedom of others;
- b) The right of trade union to establish national federation or confederation and the right of the latter to form or join international trade-union organizations;
- c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interest of national security or public order or for the protection of the rights and of others;
- d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity with the laws of the particular country.

2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police or of the administration of the state.

3. Nothing in this article shall authorize states parties to the international labour organization convention of 1948 concerning freedom of association and protection of the right to organize to take legislative measure which would prejudice, or apply the law in such a manner as would prejudice, the guarantees provided for in that convention.

Article 9

The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance.

Article 10

The states parties to the present covenant recognize that:

1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.

2. Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after childbirth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits.

3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young person should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punishable by law, states should also set age limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and punishable by law.

Article 11

1. The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The states parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

2. The states parties to the present covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed:

- a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian system in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources;
- b) Taking into account the problems of both food-importing and food exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.

Article 12

1. The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

2. The steps to be taken by states parties to the present covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:

- a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;
- b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
- c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
- d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

Article 13

1. The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to education, they agree that education should be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

2. The states parties to the present covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:

- a) Primary education shall be compulsory and available free to all;
- b) Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;
- c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;
- d) Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not received or completed the whole period of their primary education;

- e) The development of system of at schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.

3. The states parties to the present covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians, to choose for their children schools, other than those established by the public authorities, which conform to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the state and to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

4. No part of this article shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this article and to the requirement that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the state.

Article 14

Each state party to the present covenant which, at the time of becoming a party, has not been able to secure in its metropolitan territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education free of charge for all.

Article 15

1. The states parties to the present covenant recognize the right of everyone:

- ❖ (a) To take part in cultural life;
- ❖ (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;
- ❖ (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

2. The steps to be taken by the states parties to the present covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.

3. The states parties to the present covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.

4. The states parties to the present covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.

Part IV

Article 16

1. The states parties to the present covenant undertake to submit in conformity with this part of the covenant reports on the measures which they have adopted and the progress made in achieving the observance of the rights recognized herein.

2. (a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nation, who shall transmit copies to the economic and social council for the consideration in accordance with the provisions of the present covenant.

(b) The Secretary-General of the United Nation shall also transmit to the specialized agencies copies of the reports, or any relevant parts therefrom, from states parties to the present covenant which are also members of these specialized agencies in so far as these reports, or parts therefrom, relate to any matters which fall within the responsibilities of the said agencies in accordance with their constitutional instruments.

Article 17

1. The states parties to the present covenant shall furnish their reports in stages, in accordance with a programme to be established by the economic and social council within one year of the entry into force of the present covenant after consultation with the states parties and the specialized agencies concerned.

2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present covenant.

3. Where relevant information has previously been furnished to the United Nation or to any specialized agency by any state party to the present covenant, it will not be necessary to reproduce that information, but a precise reference to the information so furnished will suffice.

Article 18

Pursuant to its responsibilities under the charte of the United Nation in the field of human rights and fundamental freedom, the economic and social council may make arrangement with the specialized agencies in respect of their

reporting to it on the progress made in achieving the observance of the provisions of the present covenant falling within the scope of their activities. These reports may include particulars of decisions and recommendations on such implementation adopted by their competent organs.

Article 19

The economic and social council may transmit to the commission on human rights for study and general recommendation or as appropriate for information the reports concerning human rights submitted by states in accordance with article 16 and 17, and those concerning human rights submitted by the specialized agencies in accordance with article 18.

Article 20

The states parties to the present covenant and the specialized agencies concerned may submit comments to the economic and social council on any general recommendation under article 19 or reference to such general recommendation in any report of the commission on human rights or any documentation referred to therein.

Article 21

The economic and social council may submit from time to time the general assembly reports with recommendations of a general nature and a summary of the information received from the states parties to the present covenant and the specialized agencies on the measures taken and the progress made in achieving general observance of the rights recognized in the present covenant.

Article 22

The economic and social council may bring to the attention of other organs of the United Nations, their subsidiary organs and specialized agencies concerned with furnishing technical assistance any matters arising out of the reports referred to in this part of the present covenant which may assist such bodies in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to the effective progressive implementation of the present covenant.

Article 23

The states parties to the present covenant agree that international action for the achievement of the rights recognized in the present covenant includes such methods as the conclusion of conventions, the adoption of recommendations, the furnishing of technical assistance and the holding of regional meetings and technical meetings for the purpose of consultation and study organized in conjunction with the governments concerned.

Article 24

Nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the charter of the United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to the matters dealt with in the present covenant.

Article 25

Nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.

Part V

Article 26

1. The present covenant is open for signature by any state member of the United Nations or member of any of its specialized agencies, by any state party to the statute of the International court of justice, and by any other state which has been invited by the general assembly of the United Nations to become a party to the present covenant.

2. The present covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present the covenant shall be open to accession by any state referred to in paragraph 1 of this article.

4. Accession shall be affected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all states which have signed the present covenant or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 27

1. The present covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.

2. For each state ratifying the present covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession, the present covenant shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.

Article 28

The provisions of the present covenant shall extend to all parts of federal states without any limitations or exceptions.

Article 29

1. Any state party to the present covenant may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to the states parties to the present covenant with a request that they notify him whether they favour conference of states parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the states parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the states parties present and voting at the conference shall be submitted to the general assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the states parties to the present covenant in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force they shall be binding on those states parties which have accepted them, other states parties still being bound by the provisions of the present covenant and any earlier amendment which they have accepted.

Article 30

Irrespective of the notifications made under article 26, paragraph 5, the Secretary-General of the United Nations shall inform all states referred to in paragraph 1 of the same article of the following particulars:

- (a) Signatures, ratifications and accessions under article 26;
- (b) The date of the entry into force of the present covenant under article 27 and the date of the entry into force of any amendments under article 29.

Article 31

1. The present covenant, of which the Chinese, English, French, Russian, and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nation.

2. The Secretary-General of the United Nation shall transmit certified copies of the present covenant to all states referred to in article 26.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorized there to by their respective governments, have signed the present covenant, opened for signature at New York, on the nineteenth day of December, one thousand nine hundred and sixty-six.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the international covenant on economic and cultural rights adopted by the general assembly of the united nations resolution 2200 (XXI) of 16 december 1966, original of which is deposited with the secretary-general of the united nation.

for the Secretary-General ;

Under secretary
Legal counsel

Je certifie que le texte qui precede est la copie conforme u paete international relative aux droits economiques, sociaux et culturels adopte par assemble generale des nations unies dans sa resolution 2200 (XXI) du 16 decembre 1966. et don't original a new york le 19 decembre 1966, et don't original est depose aupres du secretaire general de organization des nations unie

pour le Secretaire-General:

sous secretaire
conseiler juridique

United Nations, New York

29 March 1967

Organization des Nations Unies, New York

29 mars 1967

TERJEMAHAN

INTERNATIONAL COVENANT
ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
(ICESCR)



KOVENAN INTERNATIONAL
TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

DEPARTEMEN LUAR NEGRI REPUBLIK INDONESIA

2005

KOVENANT INTERNATIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Negara-negara pihak pada covenant ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat yang melekat serta atas hak-hak yang sama tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia,

Mangakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk mengenyam kebebasan dari ketakutan dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana semua orang dapat mengenyam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban terhadap manusia lainnya dan terhadap masyarakat dimana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam covenant ini.

BAGIAN 1

PASAL 1

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasam ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber penghidupannya.

3. Negara-Negara pihak pada covenan ini, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintah wilayah tanpa pemerintah sendiri dan wilayah perwalian, harus memajukan realisasi dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

PASAL 2

1. Setiap negara pihak covenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam covenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
2. Negara-Negara pihak pada covenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain.
3. Negara-Negara berkembang dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan ekonomi nasional mereka dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam kovenan ini kepada warga asing.

PASAL 3

Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan ini.

PASAL 4

Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa dalam pengenyaman hak-hak yang dijamin oleh negara sesuai dengan kovenan ini, negara hanya dapat memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut sesuai dengan ketetapan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

PASAL 5

1. Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan untuk memberi hak pada suatu negara kelompok atau perorangan untuk mengambil bagian dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam kovenan ini atau untuk membatasinya lebih jauh dari yang telah ditetapkan dalam kovenan ini.
2. Tidak diperbolehkan suatu pembatasan atau pengurangan dari hak-hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di setiap negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa kovenan ini tidak mengakui hak-hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

PASAL 6

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.
2. Langkah-langkah yang akan di ambil oleh suatu negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya atas hak ini harus meliputi juga pedoman teknik dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta langkah kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi individu.

PASAL 7

Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dan menjamin khususnya;

- a) Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:
 - ❖ Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya pada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 - ❖ Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan kovenan ini.
- b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;

- c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dan sesuai tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;
- d) Waktu istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan pada hari-hari libur nasional.

PASAL 8

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin:
 - a) Hak setiap orang untuk dapat membentuk serikat pekerja dan bergabung ke dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, hanya terikat pada peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk peningkatan dan perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan dalam pemberlakuan hak ini, kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional maupun ketertiban umum atau untuk perlindungan atas hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
 - b) Hak serikat pekerja untuk dapat membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional, dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung ke dalam Organisasi Organisasi Serikat Pekerja Internasional;
 - c) Hak setiap Serikat Pekerja untuk berfungsi secara bebas, tanpa adanya pembatasan kecuali yang telah ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan di dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.
 - d) Hak untuk melakukan pemogokan asalkan harus sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.
2. Pasal ini tidak menghalangi pemberlakuan pembatasan secara sah bagi para anggota Angkatan Bersenjata dan Kepolisian untuk menjalankan haknya.
3. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada negara-negara pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif atau menerapkan hukum yang dapat mengurangi jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Konvensi tersebut.

PASAL 9

Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

PASAL 10

Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan yang seluas-luasnya harus diberikan kepada keluarga, yang merupakan unsur alamiah dan utama dalam masyarakat, terutama dalam pembentukannya, serta bertanggung jawab dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih dalam tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan berdasarkan kehendak yang bebas dan para pihak yang hendak menikah.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang pantas sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu, para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Tindakan-tindakan khusus untuk perlindungan dan bantuan harus di ambil atas nama semua anak dan remaja tanpa adanya pembedaan apapun baik atas dasar garis keturunan atau alasan-alasan lainnya. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dan eksploitasi ekonomi dan sosial. Pengguna tenaga mereka dalam bekerja yang dapat merusak mereka baik dari segi susila atau kesehatan maupun yang dapat membahayakan kehidupan mereka atau yang mungkin akan dapat menghambat perkembangan mereka secara wajar harus dikenakan sanksi hukum. Negara-Negara pihak juga harus menetapkan batas umur dimana pekerjaan dengan suatu pembayaran yang menggunakan anak-anak dibawah batas umur tersebut harus dilarang dan dikenakan sanksi hukum.

PASAL 11

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan. Negara-Negara pihak yang akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin realisasi dari hak ini, dengan mengakui arti pentingnya essensi kovenan ini berdasarkan asas kebebasan.
2. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak-hak mendasar bagi setiap orang untuk bebas dari kelaparan, dan harus mengambil langkah-langkah baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan.

- a) Untuk meningkatkan cara-cara/metode produksi, pelestarian dan penyaluran pangan dengan sepenuhnya menggunakan dan menyebarluaskan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa sehingga mencapai suatu pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat efisien.
- b) Untuk menjamin penyaluran yang merata dari persediaan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan masalah-masalah negara-negara pengimpor maupun pengeksport.

PASAL 12

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi.
2. Langkah-langkah yang akan diambil negara-negara pihak pada kovenan ini guna mencapai realisasi sepenuhnya hak ini, diantaranya termasuk:
 - a) Ketentuan untuk menurunkan tingkat kematian bayi saat kelahiran dan kematian bayi serta perkembangan anak secara sehat;
 - b) Perbaikan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri;
 - c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian epidemi, endemic, penyakit yang timbul dilingkungan kerja dan penyakit-penyakit lainnya;
 - d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dikala sakit.

PASAL 13

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus di serahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, mamajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan mamajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Untuk mengupayakan realisasi hak itu secara penuh, negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa:
 - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - c) Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapapun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - d) Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
 - e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, apabila dimungkinkan para wali yang sah, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, yang bukan didirikan oleh instansi pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau di setujui oleh negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak ada satu bagianpun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan mengganggu kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengatur lembaga-lembaga pendidikan, asalkan selalu memenuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara.

PASAL 14

Negara pihak pada kovenan ini yang pada saat menjadi pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar dengan cuma-cuma diwilayah perkotaan atau wilayah-wilayah lain dibawah yurisdiksinya, berjanji dalam waktu dua tahun untuk menyusun dan mengesahkan suatu rencana aksi terinci yang didalamnya akan diatur implementasi wajib belajar pendidikan dasar dengan cuma-cuma bagi semua dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar.

PASAL 15

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang:
 - a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya.
 - b) Untuk mengenyam manfaat-manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan.

- c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara pihak pada kovenan ini guna merealisasikan sepenuhnya hak ini, harus mencakup langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebesaran yang mutlak diperlukan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.
4. Negara-Negara pihak pada kovenan ini mengakui manfaat yang diperoleh dari pemberian dorongan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan, sesuai dengan bagian kovenan ini, mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penghormatan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.
2. (a) Semua laporan harus disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB yang akan menyampaikan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dibahas sesuai dengan ketentuan dalam kovenan ini.
(b) Sekretaris Jendral PBB harus menyampaikan kepada Badan-Badan Khusus PBB salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari negara-negara pihak pada kovenan ini, yang juga sebagai anggota dari Badan-Badan Khusus PBB tersebut sesuai dengan anggaran dasar mereka.

PASAL 17

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap sesuai dengan suatu program yang akan ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam waktu satu tahun sejak kovenan ini mulai berlaku setelah dilakukan konsultasi dengan negara-negara pihak dan Badan-Badan khusus yang bersangkutan.
2. Laporan-laporan tersebut dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada PBB atau Badan-Badan Khusus oleh suatu negara pihak pada kovenan ini, maka informasi tersebut tidak perlu lagi diberikan, tetapi cukup dengan menunjuk secara jelas kepada informasi yang pernah diberikan tersebut .

PASAL 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam PBB di bidang hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama dengan Badan-badan khusus tersebut dapat mengatur pelaporan tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kovenan ini dalam hal-hal yang menjadi cakupan kegiatan mereka. Laporan-laporan tersebut dapat meliputi keputusan-keputusan tertentu dan rekomendasi penerapan yang diberikan oleh orang-orang yang berwenang.

PASAL 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meneruskan laporan-laporan tentang Hak Asasi Manusia yang disampaikan negara-negara sesuai dengan pasal 16 dan pasal 17 dan laporan-laporan tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan khusus sesuai dengan pasal 18, kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk ditelaah dan mendapatkan rekomendasi umum atau bila diperlukan sebagai informasi.

PASAL 20

Negara-negara pada pihak kovenan ini dan Badan-Badan Khusus yang terkait dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi umum sesuai dengan pasal 19 atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum dalam setiap laporan komisi Hak-Hak Asasi Manusia atau setiap dokumen yang terkait.

PASAL 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada sidang Majelis Umum PBB, laporan-laporan dengan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan suatu ringkasan dari informasi yang diterima dari negara-negara pihak pada kovenan ini dan Badan-Badan Khusus tentang langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang dicapai mengenai pandangan umum tentang hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.

PASAL 22

Dewan Ekonomi dan sosial dapat meminta perhatian organ-organ PBB lainnya, organ subsider dan badan-badan khusus yang terkait yang bertugas memberikan bantuan teknis berkenaan dengan hal-hal yang muncul dari laporan-laporan yang diatur pada bagian dalam kovenan ini, dapat membantu Badan-Badan tersebut untuk

memutuskan dalam kewarganegaraan masing-masing, dengan pertimbangan-pertimbangan internasional yang dapat memberikan sumbangan kepada pelaksanaan kovenan ini secara efektif dan progresif.

PASAL 23

Negara-Negara pihak pada kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pencapaian hak-hak yang diakui dalam kovenan ini meliputi metode-metode seperti kesimpulan dari kovensi-kovensi, pengesahan rekomendasi-rekomendasi dan penyediaan bantuan-bantuan teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan-pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian yang diadakan bersama-sama dengan pemerintah terkait.

PASAL 24

Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam piagam PBB dan konstitusi-konstitusi dari Badan-Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ PBB dan Badan-Badan Khusus, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam kovenan ini.

PASAL 25

Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam dan memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka secara penuh dan bebas

BAGIAN V

PASAL 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap negara anggota PBB atau anggota dari Badan Khusus PBB, oleh setiap negara pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh negara-negara lainnya yang telah diundang oleh majelis umum PBB untuk menjadi pihak pada kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi, instrument-instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekjen PBB untuk disimpan.
3. Aksesinya akan berlaku efektif dengan disimpennya instrument aksesi pada Sekjen PBB.

4. Sekjen PBB akan memberitahukan kepada semua negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada kovenan ini, tentang penyimpanan pada setiap instrument ratifikasi atau aksesi.

PASAL 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrument ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekjen PBB.
2. Untuk setiap negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada kovenan ini setelah disimpannya instrument ratifikasi atau instrument aksesi yang ketiga puluh lima, kovenan ini akan berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya.

PASAL 28

Ketentuan-ketentuan yang dalam kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

PASAL 29

1. Setiap negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya pada Sekjen PBB. Sekjen PBB kemudian memberitahukan setiap usulan amandemen kepada negara-negara pihak pada kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka mendukung untuk diadakannya konferensi negara-negara pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari negara-negara pihak mendukung diadakannya konferensi, Sekjen akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan PBB. Amandemen yang ditetapkan oleh mayoritas negara-negara pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan.
2. Amandemen-amandemen akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum PBB dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari negara pihak kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila amandemen-amandemen telah berlaku, maka amandemen-amandemen tersebut akan mengikat negara pihak yang telah menerimanya, sedang negara pihak lainnya tetap terikat pada ketentuan-ketentuan kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

PASAL 30

Terlepas dari pemberitahuan-pemberitahuan yang dibuat berdasarkan pasal 26 ayat 5, Sekjen PBB wajib memberitahukan kepada semua negara yang di maksud dalam ayat 1 pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan pasal 26.
- b) Tanggal mulai berlakunya kovenan ini sesuai dengan pasal 27 dan tanggal mulai berlakunya amandemen-amandemen berdasarkan pasal 29.

PASAL 31

1. Kovenan ini yang naskah-naskahnya dibuat dalam bahasa cina, inggris, perancis, rusia dan spanyol adalah sama-sama otentik, disimpan pada arsip PBB.
 2. Sekjen PBB akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan dari konvenan ini kepada semua negara yang diatur sesuai dengan pasal 26.
- DIYAKINI yang bertanda tangan di bawah ini dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahnya telah menandatangani kovenan ini yang di buka untuk penandatanganan di New York pada hari kesembilan belas bulan desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam.

